

REFORMASI BIROKRASI – BUDAYA KERJA– INTEGRITAS
2025

Kpt 19 TAHUN 2025 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan perlunya melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dengan cara penegakan integritas demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas serta Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penetapan Keputusan ini bertujuan penting untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas
- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah : Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nornor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 23 Oktober 2025.

- Lamp : 3 Hlm